

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam hal ini dapat di perhatikan penerapan UU ITE merupakan UU yang baik, karena bertujuan untuk melindungi informasi dan transaksi elektronik yang sangat mudah untuk disadap, dicuri dan diretas. dalam hal ini mengenai Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi internet namun, sangat disayangkan juga dari beberapa kasus diatas, penerapan unsur pidana penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) ini tidak memberikan penjelasan yang spesifik terkait dengan unsur-unsur mana yang tepat dalam menerapkan pasal tersebut dalam kasus pencemaran nama baik untuk menjerat tersangka. Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan pada Pasal 27 Ayat (3) terikat dengan syarat yakni memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan. Sehingga pada pelaksanaannya sering terjadi salah tangkap dan salah menentukan tersangka yang mengakibatkan terbuangnya anggaran karena, mengurus kasus yang memang sebenarnya tidak bersalah dan tidak tepat sasaran.
2. Dalam hal ini mengenai pola tafsir penegakan hukum pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pola tafsir penegakan hukum pada Pasal 27 Ayat (3) tersebut maka, penegakan hukum harus mampu melaksanakan dalam tugas mutlak dengan dibekalinya pemahaman substansi hukum dan jelas dalam melakukan tafsiran unsur-unsur untuk menjerat pelaku dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini. Dikarenakan dalam Pasal 27 Ayat (3) ini belum

menjelaskan terkait unsur-unsur penghinaan dalam pasalnya yang dimana dalam hal ini menimbulkan permasalahan terhadap penegakan hukum dalam pasal ini. Dari kasus-kasus di atas yang menjadi pokok permasalahan ialah salah satu kelemahan mendasar dari rumusan delik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan adalah mengenai apakah delik ini merupakan delik biasa atau merupakan delik aduan absolute, untuk itu diperlukan tafsir otentik mengenai pertanyaan kunci ini. Sehingga apabila ini merupakan delik aduan maka orang yang kehormataannya diserang langsung yang memiliki kewenangan untuk melaporkan kasus ini. Karena dari beberapa kasus diatas ada kasus yang unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) ini tidak tercapai sehingga tersangka atau terdakwa bebas dalam jeratan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketidak jelasan unsur-unsur dan ketidak jelasan rumusan yang dilindungi membuat keberadaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait dengan tindak pidana penghinaan bukan memberikan efek jera sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, tetapi malah menimbulkan multitafsir terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dengan hal ini maka UU ITE terutama pada Pasal 27 Ayat (3) sering menjadi senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat atau kritikan-kritikan tajam terhadap seseorang. Sebagai salah satu bagian darinegara-negara hukum yang ada di dunia, Indonesia perlu melihat kecenderungan internasional yang sudah merubah pandangan bahwa pemenjaraan terhadap penghinaan merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Pilihan-pilihan menerapkan hukuman yang manusiawi dengan mengedepankan pengembalian keseimbangan

keadaan adalah pilihan yang baik bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Seharusnya jika melihat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengenai tindak pidana penghinaan pun juga secara tegas telah di atur dalam KUHP. Dengan demikian tindak pidana penghinaan atau pencemaran di Internet tidak perlu menjadi bagian yang diatur di dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak ada norma baru yang diatur oleh tindak pidana penghinaan di internet Pasal 27 Ayat (3). Dalam penerapannya pun tetap harus merujuk kepada pengaduan dari korbannya langsung seperti yang disebutkan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dengan kata lain, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tetap dapat menjerat tindakan penghinaan dengan media yang digunakannya adalah komputer atau jaringan komputer atau internet. Dalam revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sudah tidak ada lagi alasan bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (3) tetap dipertahankan. Ditambah dalam politik kodifikasi RUU KUHP, tindak pidana penghinaan di internet tidak lagi menjadi domain yang diatur di bawah Bab tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika. Terkait dengan penerapan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, penulis menyarankan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah langkah mundur dalam hukum modern, konsep keseimbangan dalam pemidanaan perlu menjadi acuan dalam penetapan sanksi pidana, yaitu dengan memperhatikan kepentingan korban, hak pelaku dan kepentingan negara. Teori kriminalitas menjadi salah satu tolak ukur untuk pola penegakan hukum terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini. setidaknya memberikan jalan tengah untuk mempertemukan kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.